



# Pembayaran *Fee* Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung

Devi Andani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Janabdra, E-mail: [devi\\_andani@janabdra.ac.id](mailto:devi_andani@janabdra.ac.id)

## **Info Artikel**

Masuk : 25 Februari 2022

Diterima : 06 Juli 2022

Terbit : 30 Agustus 2022

### **Keywords :**

Bankruptcy, Curator Fee,  
Curator Fee, Bankruptcy  
Cancellation, Supreme  
Court

### **Kata kunci:**

Kepailitan, Fee Kurator,  
Imbalan Jasa Kurator,

## **Abstract**

*The amount of the service fee that must be paid to the curator is determined based on a ministerial decision whose scope of duties and responsibilities is in the field of law and legislation. The end of the bankruptcy is caused by: settlement, the bankruptcy decision is revoked, or the bankruptcy ends because of the decision on cassation or review which annuls the previous court decision. If the decision of the Bankruptcy of the Commercial Court is overturned by the Supreme Court, then how is the payment of the curator's fee assigned to settle the bankruptcy estate? Then what are the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision on the bankruptcy declaration is canceled by the Supreme Court? This study aims to determine the payment of the curator's fee and the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision to declare bankruptcy is canceled by the Supreme Court. The research method used is qualitative by following the typology of normative legal research, data is collected by means of literature studies and documents written descriptively and analyzed qualitatively. The results of the study show: first, based on Permenkumham Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Fees for Curators and Management in Article 3 paragraph (1) letter c, the payment of the curator's fee in the event that the bankruptcy declaration decision is canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the amount of the service fee is charged to the applicant for the declaration of bankruptcy or the applicant and the debtor, the amount of which is determined by the Panel of Judges. Second, the legal consequences in the event that the bankruptcy declaration decision is canceled by the Supreme Court, the responsibility of the curator after the Supreme Court's decision which annuls the bankruptcy decision is that all legal actions that have been carried out by the curator in managing and settling bankrupt assets cannot be restored to their original state and binding forever.*

## **Abstrak**

*Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-*

Pembatalan Pailit,  
Mahkamah Agung

**Corresponding Author:**

Devi Andani, E-mail:  
devi\_andani@janabadra.ac.id

**DOI :**

10.24843/KP.2022.v44.i02.  
p.07

undangan. Berakhirnya kepailitan disebabkan oleh: pemberesan, putusan pailit dicabut, atau kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Jika putusan Kepailitan Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka bagaimana pembayaran fee kurator yang diberikan tugas untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit? Kemudian bagaimana akibat hukum tindakan kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Studi ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran fee kurator dan akibat hukum tindakan kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen yang dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan: pertama, berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitor yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kedua, akibat hukum dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung maka tanggung jawab kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan mengikat selamanya.

## 1. Pendahuluan

Hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) yang berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lalu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).<sup>1</sup>

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri; seorang atau lebih kreditor; kejaksaan untuk kepentingan umum, dalam hal menyangkut debitor merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan

<sup>1</sup> Anisah, S. (2008), *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media).

pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Lihat Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan PKPU).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), kewenangan Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri keuangan dalam hal mengajukan permohonan pailit beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Setelah pengajuan pailit diajukan oleh debitor, seorang atau lebih kreditor, kejaksaan, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang melekat pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu di Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makasar.

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit terhadap termohon putusan pailit, maka kurator bertugas untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang. Yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. UU Kepailitan dan PKPU mengatur tugas kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, diantaranya:<sup>2</sup>

- a. Membuat pencatatan harta pailit paling lama dua hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator.
- b. Membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor serta jumlah piutang masing-masing kreditor.
- c. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- d. Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- e. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- f. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.
- g. Melakukan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa tugas kurator sendiri yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat *working paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja

---

<sup>2</sup> Sinaga, V.H. (2012). *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi* (Jakarta: Adinatha Mulia).

sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau dipertanggungjawabkan kurator atas pelaksanaan penugasannya.

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang sangat besar dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Di dalam praktiknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun meskipun diusulkan oleh kreditor, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 75 UU Kepailitan dan PKPU, besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir (Lihat Pasal 75 UU Kepailitan dan PKPU). Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Berakhirnya kepailitan disebabkan oleh beberapa cara, yaitu jika terjadi pemberesan, jika putusan pailit dicabut, atau jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Dalam hal putusan Kepailitan Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka bagaimanakah pembayaran fee kurator yang diberikan tugas untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut. Mengingat Mahkamah Agung telah mencabut putusan pailit terhadap termohon putusan pailit. Selain itu, keadaan terhadap pembatalan putusan pailit tersebut dapatkah dikembalikan seperti keadaan semula mengingat kurator telah melakukan tindakan dalam hal pemberesan harta pailit.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung?, *kedua*, Bagaimana akibat hukum tindakan kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung?

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Mengkaji dan mengetahui pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, Mengkaji dan mengetahui akibat hukum tindakan kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Fajar Riansyah Pratama, Budiharto, Hendro Saptono (2015) dalam tulisannya yang berjudul "Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan Pt Telkomsel)" memfokuskan penelitian pada tanggung jawab Kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan permohonan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Sehingga perbuatan kurator pada saat pengurusan

harta pailit bersifat mengikat selamanya.<sup>3</sup> Annisa Chaula Rahayu, Herman Susetyo, Paramita Prananingtyas (2013) dalam tulisannya yang berjudul “Putusan Pailit Atas Perusahaan Asuransi dan Akibat Hukumnya Di Indonesia (Kajian Yuridis Atas Putusan No. 10/Pailit/2002/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan Ma No. 021/K/N/2002)” memfokuskan penelitian pada prosedur permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan khususnya Pasal 67 ayat (5) dan Pasal 70 serta tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana yang memiliki wewenang untuk meminta pengadilan agar perusahaan asuransi dapat dipailitkan atas dasar kepentingan umum adalah Menteri Keuangan. Adanya perkara kepailitan terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal ini dikarenakan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan masih terdapat banyak kelemahan dan belum mengakomodir masalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, memiliki fokus kajian yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni selain mencoba memaparkan pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung, juga memaparkan akibat hukum tindakan kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)), bahan hukum sekunder (buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum), bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi dokumen. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis dan direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pembayaran Fee Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung

Salah satu lembaga yang penting keberadaannya dalam proses kepailitan adalah kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk

---

<sup>3</sup> Pratama, F. R., & Budiharto, H. S. (2016). Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel). *Diponegoro Law Journal*, 4(4), 1-8.

<sup>4</sup> Annisa Chaula Rahayu, Herma Susetyo, and Paramitha Prananingtyas, (2013). ‘Putusan Pailit Atas Perusahaan Asuransi Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia (Kajian Yuridis Putusan No. 10/Pailit/2002//Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Ma No. 021/K/N/2002’, *Diponegoro Law Review*, Vol. 01.02, 1-11.

melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>5</sup>

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proporsi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.<sup>6</sup>

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Di dalam praktiknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, meskipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah yang merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Lihat ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Di samping tanggung jawab kurator yang cukup berat tersebut, kurator juga harus independen serta bebas dari benturan kepentingan. Undang-undang tidak secara komprehensif menjelaskan arti dari independen dan benturan kepentingan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam ketentuan Kode Etik Profesi menempatkan prinsip independensi dan benturan kepentingan sebagai prinsip pertama dari prinsip etika profesi. Lebih lanjut AKPI menjabarkan prinsip independensi bahwa dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. AKPI menafsirkan independen sebagai bebas dari pengaruh siapapun. Lebih lanjut AKPI menjelaskan yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor

---

<sup>5</sup> M. Hadi Subhan. (2008), *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

<sup>6</sup> Sovia Hasanah, ‘Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acc23da7732a/ini-ketentuan-besaran-imbalan-jasa-kurator/>>.

dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang menjadi UU Kepailitan dan PKPU terdapat perubahan pengaturan mengenai kurator yaitu dimungkinkan kurator selain Balai Harta Peninggalan. Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas (Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU). Jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator. Namun jika yang diangkat bukan dari Balai Harta Peninggalan maka kurator tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan debitor atau kreditor. Kurator dalam perkara kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting. Karena besarnya tugas tersebut maka untuk menjadi kurator diperlukan pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa Kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Adapun yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator, yaitu perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.<sup>7</sup>

Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur pula secara perinci mengenai tugas, wewenang maupun tanggung jawab kurator berkenaan dengan pengurusan dan pembereskan harta pailit kurator yang seharusnya memiliki pengetahuan hukum perdata dalam arti luas, sehingga mencakup *business law*, seperti mengenai surat berharga, obligasi, dan perusahaan. Namun yang paling penting bahwa seorang kurator harus independen, jangan berpihak kepada siapapun, karena tugasnya mengemban kepentingan baik kepada kreditor maupun debitor. Kurator memutuskan cara pembereskan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pembereskan, yang dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Selanjutnya kurator melakukan pembereskan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas.

Sehubungan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi *going concern* yaitu dengan cara penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.

---

<sup>7</sup> Sunarmi. (2017), *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho. (2018), *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapannya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur tugas kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Membuat pencatatan harta pailit paling lama dua hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator.
- b. Membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor serta jumlah piutang masing-masing kreditor.
- c. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- d. Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- e. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- f. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.
- g. Melakukan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor.

Sementara itu, para ahli hukum berpendapat bahwa tugas dari kurator secara umum dalam kepailitan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit (*boedel pailit*).
- b. Melakukan perhitungan utang debitor dan jika dirahasiakan mampu melakukan pembayaran terhadap utang debitor pailit.
- c. Melakukan penyegelan harta pailit dengan seizin hakim pengawas.

Untuk setiap pembagian harta pailit, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator).
- b. Nama-nama para kreditor.
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang.
- d. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan-gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri.

---

<sup>9</sup> Sinaga, V.H. *Loc.Cit.*

<sup>10</sup> H. Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. (2012), *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga).

Adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU (Lihat ketentuan Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU):

- a. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.
- b. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
- c. Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Segera setelah pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piyang masing-masing kreditor. Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud diletakkan di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat: nama, alamat, dan pekerjaan debitor; nama hakim pengawas; nama, alamat, dan pekerjaan kurator; nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara apabila telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat *working paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau dipertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.

Pengadilan Niaga memutus pailit PT Telekomunikasi Selular Tbk yang diajukan permohonan pailitnya oleh PT. Prima Jaya Informatika, yang kemudian pada tanggal 14 September 2012 melalui No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA/JKT.PST diputus pailit. Kemudian dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 704 K/Pst.Sus/2012 yang bunyi putusannya “membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 September 2012”.<sup>11</sup> Selain itu, Pengadilan Niaga memutus pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dimohonkan oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera, yang kemudian pada tanggal 13 Juni 2000 melalui Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKT diputus pailit. Kemudian dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 021/K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang bunyi putusannya “membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKT tanggal 13 Juni 2000”.<sup>12</sup> Serta Pengadilan Niaga yang memutus pailit pailit terhadap PT Prudential Life Assurance yang dimohonkan oleh Lee Boon Siong, yang kemudian 23 April 2004 melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.JKS.PST pada tanggal 23 April 2004. Kemudian dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan No.

---

<sup>11</sup>Pratama, F. R., & Budiharto, H. S. *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Annisa Chaula Rahayu, Herma Susetyo, and Paramitha Prananingtyas. *Loc.Cit.*

08/K/N/2004 pada tanggal 7 Juli 2004 yang bunyi putusannya “membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.JKS.PST. tanggal 23 April 2004”.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Niaga diatas, yaitu pailit PT Telekomunikasi Selular Tbk, pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan pailit PT Prudential Life Assurance yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang alasannya lebih kepada asas kelangsungan usaha (*going concern*) dikarenakan nilai perusahaan yang lebih besar daripada jumlah utang perusahaan tersebut.

Going concern atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). Going concern menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.<sup>14</sup>

Perusahaan yang berada pada proses permohonan pailit banyak ditemukan di dalamnya berbagai macam indikator terkait dengan masalah kelangsungan usaha (*going concern*). Salah satu indikator tersebut adalah masalah keuangan perusahaan. Indikator yang berkaitan dengan keadaan tersebut menggambarkan tingkat kesehatan perseroan yang dapat memberikan indikasi apakah perseroan dalam kondisi baik atau tidak. Perseroan yang baik akan mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik dari auditor sebagai profesional yang mengaudit keuangan perusahaan.<sup>15</sup>

Pemeriksaan laporan keuangan berhubungan erat dengan opini audit *going concern* (kelangsungan usaha) suatu perseroan atau badan usaha. Hasil dari laporan keuangan tersebut akan menjadi faktor pertimbangan penting bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Perseroan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik dari auditor akan lebih besar.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan kelangsungan usaha lebih diutamakan daripada memailitkan persusahaan. Namun jika perusahaan terlanjur diputus pailit oleh pengadilan niaga, maka pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) menjadi wewenang dan tanggung jawab dari kurator, baik itu oleh Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim

---

<sup>13</sup> B. B. Ramadhani. (2011), "PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)," *Notarius*, vol. 1, no. 1, pp. 53-62. <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1124>.

<sup>14</sup> Maruli Simalango, 'Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan Dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Syiar Hukum*, 4.1 (2016), 1-23.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Munir Fuady. (1999), *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Pengawas. Jika karena alasan asas kelangsungan usaha (*going concern*) atau yang lainnya sehingga menyebabkan putusan pailit di tingkat Pengadilan Negeri dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung baik melalui kasasi atau peninjauan kembali, maka tugas dan kewenangan kurator untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit sudah tidak diperlukan lagi. Namun, baik kreditor maupun debitor wajib untuk memberikan imbalan jasa atau fee terhadap kurator yang telah melakukan kewajibannya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada saat diputus pailit oleh pengadilan niaga meskipun pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>17</sup>

Pembayaran fee kurator atau imbalan jasa kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU dibebankan kepada dua pihak yakni pemohon pailit dan debitor pailit dengan berdasarkan kepada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus yang menyatakan bahwa pembayaran fee kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit jika putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut tercantum dalam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, yaitu pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitor yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim.

### **3.2. Akibat Hukum Tindakan Kurator Dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung**

Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur pula secara perinci mengenai tugas, wewenang maupun tanggung jawab kurator berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator yang seharusnya memiliki pengetahuan hukum perdata dalam arti luas, sehingga mencakup *business law*, seperti mengenai surat berharga, obligasi, dan perusahaan. Namun yang paling penting bahwa seorang kurator harus independen, jangan berpihak kepada siapapun, karena tugasnya mengemban kepentingan baik kepada kreditor maupun debitor. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan, yang dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Selanjutnya kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas.

Sehubungan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi *going concern* yaitu dengan cara penjualan harta pailit dan

---

<sup>17</sup> Jelly Leviza Sunarmi. (2015), Utary Maharany Barus, 'Hak Dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatalan Pailit Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Kepailitan PT. Telkomsel VS PT. Prima Jaya Informatika)', *Jurnal USU Law Journal*, 3 (1), 153 <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/10394>>.

melanjutkan usaha debitor pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur tugas kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Membuat pencatatan harta pailit paling lama dua hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator.
- b. Membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor serta jumlah piutang masing-masing kreditor.
- c. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- d. Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- e. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.
- f. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.
- g. Melakukan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor.

Sementara itu, para ahli hukum berpendapat bahwa tugas dari kurator secara umum dalam kepailitan, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit (*boedel pailit*).
- b. Melakukan perhitungan utang debitor dan jika dirahasiakan mampu melakukan pembayaran terhadap utang debitor pailit.
- c. Melakukan penyegelan harta pailit dengan seizin hakim pengawas.

Untuk setiap pembagian harta pailit, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator).
- b. Nama-nama para kreditor.
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang.
- d. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan-gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho. *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Sinaga, V.H. *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> H. Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. *Loc.Cit*

sendiri. Adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU (Lihat ketentuan Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU):

- a. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 ( dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.
- b. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
- c. Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Segera setelah pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piyang masing-masing kreditor. Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud diletakkan di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat: nama, alamat, dan pekerjaan debitor; nama hakim pengawas; nama, alamat, dan pekerjaan kurator; nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara apabila telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator membuat *working paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Kertas kerja sifatnya rahasia, kecuali dokumen di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau dipertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya.

Tanggung jawab dari kurator inilah yang merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas dikatakan bahwa “kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Menurut M. Hadi Shubhan, ketentuan tanggung jawab kuartor dalam UU Kepailitan dan PKPU kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta lebih mempercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya, walaupun ketentuan tanggung jawab kurator seperti yang ditegaskan dalam UU Kepailitan dan PKPU ini sudah tercakup dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang bisa dianggap sebagai ketentuan berlebihan, namun demikian berpendapat bahawa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata terlalu

fleksibel. Di samping juga jangan sampai kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator.<sup>21</sup>

Di samping tanggung jawab kurator yang cukup berat tersebut, kurator juga harus independen serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). UU Kepailitan dan PKPU tidak secara komprehensif menjelaskan arti dari independen dan benturan kepentingan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor (Lihat ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU).

Terhadap putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka akibat hukum yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Akibat hukumnya adalah tanggung jawab kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan mengikat selamanya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan: *pertama*, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitor yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim. *Kedua*, terhadap putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka akibat hukum yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Akibat hukumnya adalah tanggung jawab kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan mengikat selamanya. Kemudian diberikan saran: *pertama*, pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, karena mudahnya pemenuhan syarat pernyataan pailit mengakibatkan beberapa putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung baik melalui kasasi atau peninjauan kembali sehingga pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitor tetap dibebankan pembayaran fee kurator meskipun putusan pailit telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap kurator, yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau

---

<sup>21</sup> M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, maka persyaratan dan kapasitas yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator juga harus dipertahankan, jika diperlukan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### Buku

- Anisah, S. (2008), *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Fuady, Munir. (1999), *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. (2012), *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Sinaga, V.H. (2012). *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi Jakarta*: Adinatha Mulia.
- Nugroho, Susanti Adi. (2018) *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sunarmi. (2017). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Subhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

### Jurnal

- Afriana, A., & Sujatmiko, B. (2015). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 2(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3>
- Annisa Chaula Rahayu, Herma Susetyo, and Paramitha Prananingtyas, (2013). 'Putusan Pailit Atas Perusahaan Asuransi Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia (Kajian Yuridis Putusan No. 10/Pailit/2002//Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Ma No. 021/K/N/2002', *Diponegoro Law Review*, Vol. 01.02, 1-11.
- B. B. Ramadhani. (2011), "PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)," *Notarius*, vol. 1, no. 1, pp. 53-62. <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1124>.
- Maruli Simalango. (2016). "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan Dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Syiar Hukum* 4, no. 1: 1-23.

Pratama, F. R., & Budiharto, H. S. (2016). Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel). *Diponegoro Law Journal*, 4(4), 1-8.

Silalahi, R., & Purba, O. (2020). PERAN DAN WEWENANG KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *JURNAL RETENTUM*, 1(2), 119-126.

Sujatmiko, B., & Suryanti, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 15-25. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.

Sunarmi, Utary Maharany Barus, Jelly Leviza. "Hak Dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatalan Pailit Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Kepailitan PT. Telkomsel VS PT. Prima Jaya Informatika)." *Jurnal USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 153. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/10394>.

### **Internet**

Sovia Hasanah. "Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator," n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acc23da7732a/ini-ketentuan-besaran-imbalan-jasa-kurator/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas